

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), dan Pasal 389 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah

- Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
 12. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
 13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, dan pemungutan suara melalui pos.
 16. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
 17. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di luar negeri.
 18. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
 20. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 21. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
 23. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah

- petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
24. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
 27. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
 28. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
 29. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan.
 30. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi pemilih dengan cara mendatangi ~~tempat~~ tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
 31. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 32. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
 33. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

34. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
35. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
36. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
37. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
38. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
39. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
40. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
41. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPD.
42. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

43. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
44. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
45. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
46. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
47. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
48. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
49. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
50. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
51. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/kota.
52. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
53. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

54. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
55. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.
56. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
57. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;
- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibel.

BAB II TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 4

- (1) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 - a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. persiapan penghitungan suara; dan
 - d. pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemungutan dan penghitungan suara:
 - a. di dalam negeri; dan
 - b. di luar negeri.
- (3) Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia

Pasal 6

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan

tanggal Pemungutan Suara, dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilih sesuai dengan Peraturan KPU mengenai pemutakhiran daftar pemilih.

Bagian Kedua Kegiatan Persiapan

Pasal 7

- (1) Dalam persiapan Pemungutan Suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - b. memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. pembagian tugas KPPS.

Paragraf 1

Penyiapan TPS/TPSLN

Pasal 8

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:
 - a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. memperhatikan aspek geografis; dan
 - d. menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, dan gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat di

ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:

- a. apabila dibuat di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - b. apabila dibuat di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (7) Apabila pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, TPS perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
 - (8) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
 - (9) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Paragraf 2

Memastikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pasal 9

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Paragraf 3

Pembagian Tugas KPPS/KPPSLN

Pasal 10

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya diatur dalam pedoman teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pemeriksaan persiapan akhir Pemungutan Suara;
- b. rapat Pemungutan Suara;
- c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara Pemungutan Suara; dan
- e. pelaksanaan pemberian suara.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Rapat Pemungutan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama anggota KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.

Bagian Kedua
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara wajib membawa mandat tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b.
- (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.
- (5) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon perseorangan.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (7) Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara.
- (10) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - b. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ketua KPPS:
 - a. membuka perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara dengan ketentuan:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat

- Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
2. Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil;
- b. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:
1. jumlah surat suara yang di terima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilu;
- c. penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 diberikan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
 - (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, serta disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat/Pemilih.

Pasal 15

- (1) Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
- (2) Sumpah atau janji anggota KPPS berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Sumpah atau janji anggota Petugas Ketertiban TPS berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi

suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 16

- (1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tujuan Pemungutan Suara;
 - b. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul;
 - c. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Surat Suara DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD;
 - e. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - f. tata cara pemberian tanda pada surat suara dengan cara mencoblos;
 - g. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - h. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - i. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
 - j. Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - k. jumlah surat suara, termasuk surat suara cadangan;
 - l. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - m. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu sebagai berikut:
 - a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - c. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR,

- DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukandengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama; dan
- e. pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon dalam rentang waktu 59 (lima puluh sembilan) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu:
 - a. KPU melalui KPU Provinsi menyampaikan salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS; dan
 - b. KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen; dan
 - c. tidak dapat diketahui keberadaannya.

Pasal 18

Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:

- a. KPU melalui KPU Provinsi menyampaikan calon anggota DPR dan DPD yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- b. KPU Provinsi menyampaikan calon anggota DPRD Provinsi yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat kepada KPPS melalui PPK dan PPS; dan
- d. KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.

Bagian Ketiga
Pemberian Suara

Paragraf 1
Pemberian Suara di Dalam Negeri

Pasal 19

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ketua KPPS:
 - a. menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, kecuali:
 1. untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya diberikan 4 (empat) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi
 2. untuk wilayah Provinsi Aceh, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disebut dengan sebutan Surat Suara DPR Aceh dan Surat Suara DPR Kabupaten/Kota; dan
 3. untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, disebut dengan sebutan Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;
 - b. Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

- c. Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan
 - e. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPT LN pindah memilih dari TPSLN ke TPS, ketua KPPS memberikan jumlah Surat Suara yang tercantum dalam surat pemberitahuan formulir MODEL A-Surat Pindah Memilih LN KPU kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 21

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara masing-masing jenis Pemilu dengan dipandu oleh anggota KPPS Keenam, secara berurutan ke dalam kotak suara;
 1. surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. surat suara untuk Pemilu DPR;
 3. surat suara untuk Pemilu DPD;
 4. surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan
 5. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 22

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- (5) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa template surat suara.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.PENDAMPING-KPU.

Pasal 25

Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pasal 26

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
 - a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU dan

Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
atau

- b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 27

KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam memberikan suara di TPS.

Pasal 28

- (1) Surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara yang rusak, untuk Pemilih tambahan, dan untuk Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.
- (2) Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara.

Pasal 29

Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
- b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
- c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
- d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan formulir Model C-KPU oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
- f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

Paragraf 2

Pemberian Suara di Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Pemungutan Suara di Luar Negeri dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan metode Pemungutan Suara di Luar Negeri.
- (3) Metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pemungutan Suara di TPSLN;
 - b. Pemungutan Suara melalui KSK; dan
 - c. Pemungutan Suara melalui Pos.
- (4) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan selama 1 (satu) Hari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri.
- (5) Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN pada masing-masing PPLN.
- (6) Pemungutan Suara melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya Surat Suara melalui Pos sampai dengan hari Penghitungan Suara di luar negeri.
- (7) KPU menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari PPLN, dengan keputusan KPU.
- (8) PPLN menetapkan tempat pemungutan suara dengan menggunakan metode di TPSLN dan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b di wilayah Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah setempat, dengan keputusan PPLN.
- (9) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat, atau disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan ketentuan waktu Pemungutan Suara di TPSLN dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam.

- (10) Waktu Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di negara setempat, setelah berkoordinasi dengan Panwaslu LN dan Saksi.
- (11) Dalam hal tidak terdapat Panwaslu LN dan/atau Saksi di wilayah kerja PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPLN membuat surat pemberitahuan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

Pasal 31

- (1) TPSLN dibuat di dalam halaman atau gedung Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) TPSLN dapat dibuat di luar halaman atau gedung Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendapat izin dari pemerintah atau negara setempat.
- (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 32

- (1) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN menyampaikan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT LN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPSLN.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPSLN dapat menyampaikan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Penyampaian formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Dalam hal formulir Model C. PEMBERITAHUAN- KPU LN belum tersampaikan kepada Pemilih, formulir Model C. PEMBERITAHUAN- KPU LN dapat disampaikan pada hari Pemungutan Suara, sebelum Pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPSLN atau TPSLN KSK.

Pasal 33

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN kepada ketua KPPSLN paling lambat pada saat hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau SPLP.

- (2) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT LN, dan mencocokkandengan KTP-el, Paspor atau SPLP.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nama Pemilih terdaftar dalam DPT LN, ketua KPPSLN memberikan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN kepada Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal setelah Pemungutan Suara selesai terdapat formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPSLN wajib mengembalikan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN kepada PPLN.
- (2) PPLN menerima pengembalian formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D1-KPU LN.
- (3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN oleh PPLN dapat dibantu oleh KPPSLN.
- (4) Berita Acara pengembalian formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPSLN dan PPLN.
- (5) PPLN melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN dengan menggunakan formulir Model D2-KPU LN.
- (6) PPLN menyampaikan formulir pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) kepada KPU melalui Pokja PLN.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK hanya diberikan kepada kelompok Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah yang sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos.
- (2) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 300 (tiga ratus) Pemilih atau dapat disesuaikan dengan kondisi di negara setempat dengan memperhatikan waktu penyelesaian Pemungutan Suara di masing-masing wilayah kerja.
- (3) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK dilaksanakan oleh KPPSLN KSK.
- (4) KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melayani lebih dari 1 (satu) lokasi KSK berdasarkan Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN.
- (5) PPLN yang memiliki jumlah Pemilih melalui KSK kurang dari 300 (tiga ratus) Pemilih, hanya dapat membentuk 1 (satu) tim KPPSLN KSK.
- (6) Ketentuan mengenai wilayah yang dicakup oleh 1 (satu) tim KPPSLN KSK ditetapkan oleh PPLN, dengan

mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara melalui KSK.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui KSK dilaksanakan sejak 9 (sembilan) Hari sebelum Pemungutan Suara di dalam negeri, sampai dengan hari Pemungutan Suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN setempat.
- (2) Waktu pelaksanaan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPLN dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat berdasarkan persetujuan Panwaslu LN dan Saksi.
- (3) Dalam hal Panwaslu LN dan atau Peserta Pemilu tidak menugaskan Saksi, PPLN membuat surat pemberitahuan pelaksanaan KSK kepada KPU dengan tembusan Bawaslu.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah yang sulit untuk mengakses TPSLN atau KSK.
- (2) Pelayanan Pemungutan Suara melalui Pos dilaksanakan oleh KPPSLN Pos.
- (3) PPLN dapat membentuk lebih dari 1 (satu) KPPSLN Pos dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih dalam wilayah kerja PPLN.

Pasal 38

- (1) KPPSLN Pos mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih yang akan memilih melalui Pos paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara di masing-masing PPLN.
- (2) KPPSLN Pos menerima Surat Suara melalui Pos dari Pemilih yang memilih melalui Pos paling lambat pada Hari dan tanggal Penghitungan Suara di luar negeri.
- (3) Pengembalian Surat Suara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dikirim kembali melalui pos; atau
 - b. disampaikan secara langsung kepada PPLN.

Pasal 39

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul; dan
 - b. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani Pemilih yang tercantum dalam DPT LN, DPTb LN, dan untuk DPK LN sepanjang masih tersedia Surat Suaranya.

Pasal 40

- (1) Pemungutan Suara melalui Pos terdiri dari kegiatan:
 - a. pengiriman Surat Suara kepada Pemilih; dan
 - b. penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih.
- (2) Dalam pelaksanaan pengiriman Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPSLN Pos melakukan sebagai berikut:
 - a. ketua KPPSLN Pos menandatangani Surat Suara yang diterima;
 - b. ketua KPPSLN Pos sebagai anggota KPPSLN Pos Pertama menerima perlengkapan Pemungutan Suara sebagai berikut:
 - 1) salinan DPT LN Pos dan DPTb LN Pos;
 - 2) Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) sampul Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
 - 4) surat pemberitahuan dan tanda terima formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN yang memuat tata carapemberian suara; dan
 - 5) perangko;
 - c. KPPSLN Pos Kedua meneliti jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. KPPSLN Pos Ketiga dibantu oleh KPPSLN Pos Kedua:
 - 1) menuliskan alamat pengirim dan alamat penerima serta menempelkan perangko pada Sampul Nomor 1 dan Sampul Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) alamat pengirim pada Sampul Nomor 1 dan alamat penerima pada Sampul Nomor 2 berisi alamat kantor PPLN dalam wilayah kerja PPLN;
 - b) alamat penerima pada Sampul Nomor 1 berisi alamat Pemilih sesuai dengan DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan
 - c) alamat Pengirim pada Sampul Nomor 2 berisi alamat Pemilih dan identitas lain sesuai DPT LN atau DPTb LN paling sedikit mencantumkan:
 1. nomor urut DPT LN/DPTb LN;
 2. nama Pemilih;
 3. jenis kelamin (L/P); dan
 4. jenis disabilitas;
 - 2) menuliskan tanda khusus pada masing-masing Sampul Nomor 3 sesuai jenis Pemilu yang digunakan untuk surat suara masing-masing jenis Pemilu yang telah dicoblos oleh Pemilih;
 - e. KPPSLN Pos Kedua dibantu oleh KPSSLN Pos Ketiga memasukkan perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 1 meliputi:
 - 1) formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN yang memuat tatacara pemberian suara;
 - 2) Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos untuk masing-masing jenis Pemilu;

- 3) Sampul Nomor 2 tidak berisi; dan
 - 4) Sampul Nomor 3 tidak berisi;
 - f. ketua KPPSLN Pos mengirimkan Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pemilih melalui Pos.
- (3) Dalam pelaksanaan penerimaan Surat Suara kembali dari Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPLN dibantu KPPSLN Pos melakukan:
- a. Ketua PPLN:
 - 1) menerima Sampul Nomor 2 yang telah berisi dari Pemilih sesuai DPT LN atau DPTb LN dalam wilayah kerja PPLN; dan
 - 2) menerima Sampul Nomor 1 yang berisi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang kembali karena tidak sampai kepada alamat Pemilih yang dituju (*return to sender*);
 - b. PPLN dibantu ketua KPPSLN Pos memimpin pembukaan Sampul Nomor 2 yang dikirim oleh Pemilih;
 - c. ketua KPPSLN Pos menuliskan Pemilih yang tercantum dalam Sampul Nomor 2 sesuai DPT LN atau DPTb LN kedalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU atau C7.DPTb LN-KPU;
 - d. anggota KPPSLN Pos Kedua dan anggota KPPSLN Pos Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi dan memisahkan serta mengelompokkan isi Sampul Nomor 2 dengan cara sebagai berikut:
 - 1) menghimpun formulir Model C. PEMBERITAHOUAN-KPU LN; dan
 - 2) memisahkan dan memasukkan masing-masing Sampul Nomor 3 yang berisi surat suara masing-masing jenis Pemilu ke dalam Kotak Suara sesuai Jenis Pemilu;
 - e. Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 yang berisi kembali kepada PPLN (*return to sender*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, ketua KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 ke dalam kotak suara khusus.

Pasal 41

- (1) Ketua PPLN memandu seluruh Anggota PPLN dan KPPSLN Pos dalam pelaksanaan rapat Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN sebelum penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk KPPSLN Pos.
- (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi.
- (4) Saksi yang hadir wajib membawa mandat tertulis dari Partai Politik tingkat pusat atau perwakilan Partai Politik di luar negeri pada masing-masing negara, untuk Pemilu anggota DPR, dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Saksi yang hadir dalam rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang

mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/Gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses Pemungutan Suara melalui Pos.
- (7) Dalam hal sampai dengan waktu rapat Pemungutan Suara dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terdapat Panwaslu LN dan Saksi Peserta Pemilu, pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (9) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT LN; dan
 - b. salinan DPTb LN.

Pasal 42

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji Anggota PPLN serta KPPSLN Pos;
- b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara melalui Pos; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Ketua PPLN:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota PPLN serta KPPSLN Pos;
 - b. menyerahkan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada KPPSLN Pos; dan
 - c. membacakan tata tertib pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos.
- (2) Penyerahan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN dan masing-masing ketua KPPSLN Pos.

Pasal 44

Sumpah atau janji Anggota PPLN dan Anggota KPPSLN Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPLN beserta KPPSLN Pos dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 45

- (1) Pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikemas dalam sampul yang terdiri dari:
 - a. Sampul Nomor 1 merupakan sampul yang digunakan oleh PPLN dibantu KPPSLN Pos yang ditujukan kepada Pemilih untuk mengirim Surat Suara yang digunakan untuk memilih;
 - b. Sampul Nomor 2 merupakan sampul yang digunakan oleh Pemilih yang ditujukan kepada PPLN untuk mengirim Surat Suara yang telah dicoblos; dan
 - c. Sampul Nomor 3 merupakan sampul yang digunakan untuk menempatkan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih pada masing-masing jenis Pemilu untuk menjamin kerahasiaan pilihan Pemilih.
- (2) KPPSLN Pos mengirim Surat Suara kepada Pemilih dengan ketentuan:
 - a. untuk melaksanakan pengiriman Surat Suara, KPPSLN Pos disumpah oleh PPLN;
 - b. KPPSLN Pos mengirim perlengkapan untuk memberikan suara kepada Pemilih dengan menggunakan Sampul Nomor 1 yang berisi:
 - 1) formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN;
 - 2) Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - 3) 1 (satu) buah Sampul Nomor 2 tidak berisi yang telah dilengkapi dengan alamat kantor PPLN atau PO BOX, dan dibubuhi perangko;
 - 4) 2 (dua) buah Sampul Nomor 3 tidak berisi yang belum disegel untuk memasukkan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - 5) penjelasan untuk Pemilih.
 - c. isi Sampul Nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun dengan mempertimbangkan unsur kehati-hatian dari Pemilih agar pemberian suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh Panwaslu LN dan Saksi.
- (4) KPPSLN Pos menuangkan pengiriman Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 46

Penjelasan untuk Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, memuat tata cara pemberian suara pada Surat Suara yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. menggunakan alat coblos yang dimiliki oleh Pemilih, yang memungkinkan Pemilih memberikan tanda coblos tanpa merusak Surat Suara;
- d. pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
- e. pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah menerima Surat Suara yang berasal Sampul Nomor 1 melakukan pemberian suara sebagai berikut:
 - a. membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isinya;
 - b. membaca petunjuk tata cara pemberian suara dengan seksama di dalam formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN;
 - c. menandatangani formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN;
 - d. mencoblos Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. memasukkan masing-masing Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih yang bersangkutan ke dalam masing-masing Sampul Nomor 3 yang telah diberitanda khusus bertuliskan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Surat Suara Pemilu anggota DPR sesuai dengan jenis Pemilu dan menutup serta merekatkan Sampul Nomor 3 dengan lem;
 - f. memasukkan kembali perlengkapan Pemungutan Suara ke dalam Sampul Nomor 2 meliputi:
 - 1) formulir C. PEMBERITAHUAN-KPU LN yang telah dibubuhi tanda tangan Pemilih yang bersangkutan;
 - 2) Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem; dan
 - 3) Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara Pemilu anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan lem.
 - g. menutup Sampul Nomor 2 dan merekatkan menggunakan lem.
- (2) Pemilih mengirim Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lambat diterima oleh PPLN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara di luar negeri.
- (3) Dalam proses mencoblos Surat Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemilih menggunakan alat coblos dengan mempertimbangkan keabsahan Surat Suara.

Pasal 48

- (1) KPSSLN Pos menerima dan mencatat Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ke dalam formulir pengguna hak pilih dengan menggunakan formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU.
- (2) PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan dan menghimpun formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pemilih.
- (3) PPLN dibantu KPPSLN Pos membuka Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan dan memisahkan masing-masing Sampul Nomor 3 berdasarkan jenis Pemilu.
- (4) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara untuk masing-masing jenis Pemilu.
- (5) Dalam hal Pemilih tidak mengirimkan formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN atau tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPLN dibantu KPPSLN Pos mencatat ke dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU dengandiberi catatan pada kolom keterangan serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN.
- (6) Dalam hal terdapat Sampul Nomor 1 dikembalikan karena tidak sampai kepada Pemilih (*return to sender*), PPLN dibantu KPPSLN Pos memasukkan Sampul Nomor 1 tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus yang berisi Surat Suara tidak digunakan.
- (7) PPLN dibantu KPPSLN Pos mengakhiri penerimaan Surat Suara yang dikirim melalui Pos sebelum rapat Penghitungan Suara selesai, dan menuangkan ke dalam berita acara Pemungutan Suara.
- (8) Penerimaan Surat Suara dari Pemilih ke PPLN melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dapat dihadiri Saksi dan/atau Panwaslu LN.

Pasal 49

- (1) KPPSLN Pos menyampaikan kotak suara yang berisi Surat Suara kepada PPLN setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek keamanan.
- (3) PPLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara.
- (4) Apabila kondisi daya tampung Perwakilan Republik Indonesia tidak memungkinkan, penyimpanan Surat

- suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan Pemungutan dan penghitungan di dalam negeri untuk keperluan Penghitungan Suara.

BAB V

PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA SUARA

Pasal 50

- (1) Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota;
 - b. tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

Pasal 51

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, atau Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota, terhadap data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT (formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis

- Pemilu;
- b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb (formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
 - f. jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing jenis Pemilu.
- (2) Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu.
 - (3) Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ *ballpoint*.

Pasal 52

- (1) Penghitungan Suara dapat dilakukan dengan metode 2 panel, yaitu:
 - a. panel A mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD; dan
 - b. panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi petugas KPPS pada setiap panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS lainnya; dan
 - b. panel B terdiri dari 4 (empat) anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.

BAB VI PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penghitungan Suara di Dalam Negeri

Pasal 53

Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara dan dilakukan tanpa jeda.

Pasal 54

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara telah selesai dan rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
 - e. dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 1. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 2. membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/ Kota sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/kota.
- (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat,

- dengan suara yang terdengar jelas; dan
- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
 - a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. surat suara Pemilu anggota DPR;
 - c. surat suara Pemilu anggota DPD;
 - d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - (7) Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan, setelah rapat pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.
 - (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 55

- (1) Anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++); dan
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++);

- b. untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah Partai Politik pada kolom perolehan suara sah Partai Politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++);
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++);
 3. setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++); dan
 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - c. Pemilu Anggota DPD, dilakukan dengan cara:
 1. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPD pada kolom perolehan suara sah calon anggota DPD, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++); dan
 2. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (++++);
 - d. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi:
- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model C.Hasil-DPR bertanda khusus, Model C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota

- bertanda khusus yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; dan
 - c. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C-KPU bertanda khusus.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal; dan
 - b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (5) Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus-dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
 - (6) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.
 - (7) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 56

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang

- bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat

- nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
 - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, yaitu:
 - 1. dinyatakan sah untuk calon meninggal dunia; dan
 - 2. dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon;
 - l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon:
 - 1. dinyatakan sah untuk calon meninggal dunia; dan
 - 2. dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon;
 - m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
 - n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

- (6) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh Dapil DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah.
- (2) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah.
- (3) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon serta tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada Surat Suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak

- dicantumkan dalam surat suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, suara pada surat suara tersebut:
 - a. dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia; dan
 - b. dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi sebagai calon.
 - (4) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik.
 - (5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - (8) Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 59

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Keenam dan anggota KPPS Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, atau calon perseorangan anggota DPD diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis

Pemilu.

- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat pada formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil- DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota.

Pasal 60

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 61

- (1) Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), ketua KPPS:
 - a. menyalin hasil penghitungan suara dari formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Model C.Hasil Salinan-DPR, Model C.Hasil Salinan-DPD, Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. menggandakan formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Model C.Hasil Salinan-DPR, Model C.Hasil Salinan-DPD, Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan fotokopi yang disediakan di TPS untuk setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.
- (2) KPPS wajib menyampaikan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) KPPS menyampaikan Hasil Penghitungan Suara di TPS kepada KPU dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan cara:

- a. memfoto dan mengirimkan hasil formulir Model C.Hasil-PPWP dengan menggunakan Sirekap; dan
 - b. memfoto dan melakukan input data serta mengirimkan perolehan hasil dari formulir Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota menggunakan Sirekap.
- (4) Apabila KPPS tidak dapat menyampaikan salinan formulir kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat menggunakan Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun:
 - a. formulir ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
 1. formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus;
 2. formulir Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus;
 3. formulir Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus;
 4. formulir Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus;
 5. formulir Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus;
 6. formulir Model C-KPU bertanda khusus, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dan Tanda Terima;
 7. formulir Model C.PENDAMPING-KPU, Model C. PEMBERITAHUAN-KPU, dan Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN- KPU; dan
 8. formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN- KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU, Model A-Daftar Pemilih Pindahan-KPU;
 - b. surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
 1. surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
 2. surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
 3. surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 4. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. surat suara untuk Pemilu DPR ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
 1. surat suara sah DPR;
 2. surat suara tidak sah DPR;

3. surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 4. surat suara DPR yang rusak dan/atau keliru dicoblos.
- d. surat suara untuk Pemilu DPD ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. surat suara sah DPD;
 2. surat suara tidak sah DPD;
 3. surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD; dan
 4. Surat Suara DPD yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
- e. surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. surat suara sah DPRD Provinsi;
 2. surat suara tidak sah DPRD Provinsi;
 3. surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Provinsi; dan
 4. surat suara DPRD Provinsi yang rusak/atau keliru dicoblos; dan
- f. surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
1. surat suara sah DPRD Kabupaten/Kota;
 2. surat suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota;
 3. surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 4. surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dengan ketentuan:
- a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan formulir Model C.Hasil-PPWP bertanda khusus;
 - b. kotak suara Pemilu DPR untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan formulir Model C.Hasil-DPR bertanda khusus;
 - c. kotak suara Pemilu DPD untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan formulir Model C.Hasil-DPD bertanda khusus;
 - d. kotak suara Pemilu DPRD Provinsi untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus; dan
 - e. kotak suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus.
- (3) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel, dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 63

Hasil penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 juga digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi Penghitungan Suara.

Bagian Ketiga Penyelesaian Keberatan

Pasal 64

- (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus atau Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus dengan formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi atau Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS

DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

Pasal 65

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP, Model Salinan C.Hasil-DPR, Model Salinan C.Hasil-DPD, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP, Model Salinan C.Hasil-DPR, Model Salinan C.Hasil-DPD, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu dan/atau dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap.
- (3) Dalam hal PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari setelah proses pemungutan dan Penghitungan Suara selesai yang disebabkan oleh faktor geografis, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil salinan formulir Model C-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP, Model Salinan C.Hasil-DPR, Model Salinan C.Hasil-DPD, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota kepada PPK dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP, Model Salinan C.Hasil-DPR, Model Salinan C.Hasil-DPD, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal KPPS, PPS, dan PPK tidak dapat menggunakan Sirekap sebagaimana pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota wajib mengirimkan hasil pemungutan suara di TPS menggunakan Sirekap.

Pasal 67

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berisi:
 1. formulir Model C.Hasil-PPWP bertanda khusus;
 2. sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus;
 3. sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus;
 4. sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus;
 5. sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus;
 6. sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus;
 7. sampul berisi formulir Model C-KPU bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dan Tanda Terima;
 8. sampul berisi formulir Model C.PENDAMPING-KPU, Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, dan Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN- KPU;
 9. sampul berisi formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, MODEL A-Kabko Daftar Pemilih, MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan;
 10. sampul berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
 11. sampul berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
 12. sampul berisi surat suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 13. sampul berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - b. kotak suara Pemilu anggota DPR, yang berisi:
 1. formulir Model C.Hasil-DPR bertanda khusus;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPR;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPR;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos.
 - c. kotak suara Pemilu anggota DPD, yang berisi:
 1. formulir Model C.Hasil-DPD bertanda khusus;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPD;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPD;

4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPD yang rusak/atau keliru dicoblos;
- d. kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi, yang berisi:
1. formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/atau keliru dicoblos; dan
- e. kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang berisi:
1. formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus;
 2. sampul berisi Surat Suara sah DPRD Kab/Kota;
 3. sampul berisi Surat Suara tidak sah DPRD Kab/Kota;
 4. sampul berisi Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kab/Kota; dan
 5. sampul berisi Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan Surat Pengantar pada hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPK melalui PPS.
- (4) PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan Penghitungan Suara selesai, dengan menggunakan surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel, yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (5) Dalam hal wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS menyampaikan kotak suara beserta salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penghitungan Suara.
- (6) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 68

- (1) KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil-PPWP, C.Hasil-DPR, C.Hasil-DPD, C.Hasil-DPRD Provinsi, dan

C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota kepada PPS dengan menggunakan Sirekap untuk diumumkan di desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

- (2) KPPS wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan Sirekap.

Pasal 69

- (1) KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) PPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil-KPU dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 70

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP, Model Salinan C.Hasil-DPR, Model Salinan C.Hasil-DPD, Model Salinan C.Hasil- DPRD Provinsi, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal ...**

Bagian Kedua

Penghitungan Suara di Luar Negeri

Pasal 71

- (1) Rapat Penghitungan Suara dilaksanakan di kantor atau halaman gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau di tempat lain yang dizinkan oleh Pemerintah setempat pada tanggal yang sama dengan tanggal Penghitungan Suara di dalam negeri.
- (2) Rapat Penghitungan Suara dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu LN.
- (3) Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, menggunakan KSK, atau melalui Pos dilakukan secara bersamaan.
- (4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa jeda, dan berakhir paling lambat 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghitungan Suara terhadap suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. KPPSLN TPSLN terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN;
 - b. KPPSLN KSK terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara menggunakan KSK; dan
 - c. PPLN dibantu KPPSLN Pos terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos.
- (6) Penghitungan Suara untuk masing-masing metode Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara paralel berdasarkan jenis Pemilu dengan memperhatikan jumlah Pemilih dalam DPT LN.

Pasal 72

- (1) Sebelum rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN;
 - b. tempat duduk Saksi, Panwaslu LN, Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat yang hadir;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Penghitungan Suara di TPSLN;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan Penghitungan Suara lainnya.
- (3) Penempatan Saksi, Panwaslu LN, Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan Panwaslu LN ditempatkan di dalam Tempat Penghitungan Suara; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilu Luar Negeri dan masyarakat ditempatkan di luar Tempat Penghitungan Suara.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Pasal 73

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, KPPSLN melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN terhadap data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT LN (Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb LN (Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN) yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPK LN yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-

- masing Pemilu;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing Pemilu; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan untuk masing-masing Pemilu.
- (2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPSLN untuk masing-masing Pemilu.
- (3) Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPSLN, dan tanda tangan ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pena bolpoin (*ballpoint*).

Pasal 74

- (1) Pembagian tugas anggota KPPSLN TPSLN untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
- a. ketua KPPSLN bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN; dan
 - 2) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat;
 - b. anggota KPPSLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPSLN untuk setiap jenis Pemilu;
 - c. anggota KPPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN Keempat bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN, Model C.Hasil-DPR LN, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPSLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN;
 - d. anggota KPPSLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - e. anggota KPPSLN Keenam dan anggota KPPSLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik setelah

- diumumkan dan diikat dengan karet pengikat; dan
- f. Petugas Ketertiban TPSLN bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPSLN, dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPSLN.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPSLN kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPSLN ditentukan oleh ketua KPPSLN.

Pasal 75

Pembagian Tugas anggota KPPSLN KSK untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b sebagai berikut:

- a. ketua KPPSLN KSK bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara melalui KSK;
 - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk setiap jenis Pemilu; dan
 - 3) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat.
- b. KPPSLN KSK Kedua bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK pada formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah ketua KPPSLN KSK menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK;
- c. KPPSLN KSK Ketiga bertugas:
 - 1) melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
 - 2) menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPSLN KSK dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, atau Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat.

Pasal 76

Pembagian Tugas PPLN dibantu anggota KPPSLN Pos untuk Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf c sebagai berikut:

- a. Ketua PPLN bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara melalui Pos;
 - 2) memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau atau masyarakat;

- b. Anggota PPLN Kedua bertugas membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan kepada Ketua PPLN untuk setiap jenis Pemilu;
- c. Anggota PPLN Ketiga dan PPLN Keempat bertugas:
 - 1) mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua PPLN pada formulir Model C. Hasil-PPWP/DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu setelah Ketua PPLN menyatakan Surat Suara sah atau tidak sah; dan
 - 2) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua PPLN;
- d. Anggota PPLN Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
- e. Anggota PPLN Keenam dan PPLN Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua PPLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, atau Partai Politik setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat.

Pasal 77

- (1) Ketua KPPSLN TPSLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN TPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membukakunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN TPSLN;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU;
 - e. dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 - 1) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 - 2) membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat kedalam

- formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
- 3) mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-PPWP/ DPR LN.
- (3) Anggota KPPSLN TPSLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPSLN.
 - (4) Ketua KPPSLN TSPLSN:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
 - (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN, dan Model C.Hasil-DPR LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR.
 - (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-PPWP LN, Model C.Hasil-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.
 - (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 78

- (1) Anggota KPPSLN TPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN TPSLN Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

dilakukan dengan cara:

- 1) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**) dan
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
- b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
- 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 3) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 - 4) menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPSLN TPSLN dibantu anggota KPPSLN TPSLN mengisi:
- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus beserta salinannya berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dan Model C.Hasil-DPR LN bertanda khusus, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara

bertanda khusus beserta salinannya.

- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPSLN TPSLN melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua KPPSLN TPSLN serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2.
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPSLN TPSLN.
- (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 79

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salahsatu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara di TPSLN, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang

- bersangkutan; atau
- d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
 - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai

Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
- p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 80

- (1) Dalam hal ketua KPPSLN TPSSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah diumumkan oleh KPPSLN TPSSLN, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua KPPSLN TPSSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang

terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- (5) Dalam hal ketua KPPSLN TPSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 81

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN TPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN TPSLN Keenam dan anggota KPPSLN TPSLN Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN TPSLN Ketiga dan anggota KPPSLN TPSLN Keempat pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN.

Pasal 82

- (1) Ketua KPPSLN TPSLN dibantu anggota KPPSLN TPSLN menyusun:
 - a. formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - c. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara dan Tanda Terima LN2 Penghitungan Suara dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - d. formulir Model C. PENDAMPING-KPU LN, Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN, dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C7.DPTbLN- KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN, dan dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - f. Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;

- h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C.Hasil-PPWPLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.
- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C.Hasil-DPRLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 83

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPSLN TPSLN dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPSLN TPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS TPSLN dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), wajib mencantumkan alasan dan dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 84

- (1) Ketua KPPSLN KSK mengumumkan bahwa pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN KSK

- melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPSLN KSK;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU;
 - e. dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPSLN KSK menunjukkan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN KSK, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
 - 1) memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 - 2) membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN.
- (3) Ketua KPPSLN KSK membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk setiap jenis Pemilu.
- (4) Ketua KPPSLN KSK:
- a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR

- LN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR.
 - (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-PPWP LN, Model C.Hasil-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN, setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.
 - (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 85

- (1) Anggota KPPSLN KSK Kedua mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 3) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 - 4) menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR

- dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
- c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPSLN KSK dibantu anggota KPPSLN KSK Kedua mengisi:
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus beserta salinannya berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dan Model C.Hasil-DPR LN bertanda khusus, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara bertanda khusus beserta salinannya.
 - (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPSLN KSK melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua KPPSLN KSK serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara.
 - (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPSLN.
 - (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 86

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui KSK, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salahsatu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau

Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.

- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui KSK, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari

Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

- f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang

- memenuhi syarat; atau
- p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 87

- (1) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah diumumkan oleh KPPSLN KSK, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 88

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN KSK Ketiga menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN KSK Kedua pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN.

Pasal 89

- (1) Ketua KPPSLN KSK dibantu anggota KPPSLN KSK menyusun:
 - a. formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan

- disegel;
 - b. formulir Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - c. formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara dan Tanda Terima LN2 Penghitungan Suara;
 - d. formulir Model C. PENDAMPING-KPU LN, Model C. PEMBERITAHAUAN-KPU LN, dan Model A-Surat Pindah Memilih LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C7.DPTbLN- KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN, dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - f. Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - h. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara Tidak Sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C.Hasil-PPWPLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.
- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C.Hasil-DPRLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 90

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPSLN KSK dan paling

kurang 1 (satu) orang anggota KPPSLN KSK serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN KSK dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 91

- (1) Ketua PPLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu KPPSLN Pos dapat membentuk kelompok Penghitungan Suara yang terdiri dari 1 (satu) KPPSLN Pos atau lebih dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian Penghitungan Suara.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPLN.
- (4) Ketua PPLN mengoordinasi pelaksanaan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh seluruh kelompok.

Pasal 92

- (1) Ketua PPLN mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua PPLN dibantu oleh Anggota PPLN dan KPPSLN Pos melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Sampul Nomor 3 dari masing-masing kotak suara sesuai jenis Pemilu dan diletakkan di meja Ketua PPLN;
 - c. menghitung jumlah Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada peserta rapat Penghitungan Suara yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU;
 - e. membuka Sampul Nomor 3 yang berisi Surat Suara, dan mengeluarkan isinya;
 - f. dalam hal Ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu,

Ketua PPLN menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, Anggota PPLN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:

- 1) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
 - 2) membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan
- g. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing jenis Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR LN.
- (3) Anggota PPLN Kedua membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada Ketua PPLN.
 - (4) Ketua PPLN bertugas:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas.
 - (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN, Model C.Hasil-DPRLN yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan Pemilu Anggota DPR.
 - (7) Saksi, Panwaslu LN atau Pemantau Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-PPWP LN, Model C.Hasil-DPR LN setelah ditandatangani oleh KPPSLN dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU setelah ditandatangani oleh KPPSLN, serta salinan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN setelah rapat Penghitungan Suara berakhir.

- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 93

- (1) Anggota PPLN Ketiga dan Anggota PPLN Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
- a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Pasangan Calon dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - b. untuk Pemilu Anggota DPR, dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah partai politik pada kolom perolehan suara sah partai politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 2) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPR pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**);
 - 3) memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (**e**); dan
 - 4) menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
 - c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua PPLN dibantu Anggota PPLN mengisi:
- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus beserta salinannya berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus m dan Model

- C. Hasil-DPR LN bertanda khusus, yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2 Penghitungan Suara; dan
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara Luar Negeri dalam formulir Model C-KPU LN2 Penghitungan Suara bertanda khusus beserta salinannya.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua PPLN melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua PPLN serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2.
 - (7) Pengisian formulir dilakukan oleh anggota PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos.
 - (8) Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.

Pasal 94

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salahsatu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos, dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN Pos; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

- b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu

- calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
 - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
 - m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
 - n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
 - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
 - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.

Pasal 95

- (1) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (2) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia

atau tidak lagi memenuhi syarat calon dan telah dicantumkan dalam penjelasan kepada Pemilih, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

- (3) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 96

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara, PPLN dibantu KPPSLN Pos menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPR, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk masing-masing jenis Pemilu, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas sesuai jenis Pemilu.
- (2) Hasil penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan KPPSLN pada formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil-DPR LN.

Pasal 97

- (1) PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos menyusun:
 - a. formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - b. formulir Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - c. formulir Model C-KPU LN bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN dan Tanda Terima LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - d. formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU LN, dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - e. formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - f. Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - g. Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden

- h. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - i. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - j. Surat Suara sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - k. Surat Suara tidak sah DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel;
 - l. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
 - m. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, beserta formulir Model C.Hasil-PPWPLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.
- (3) Sampul kertas yang masing-masing berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, beserta formulir Model C.Hasil-DPRLN bertanda khusus, dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 98

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ditandatangani oleh Ketua PPLN dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPLN, serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota PPLN dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN2.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 99

- (1) Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Saksi dan Panwaslu LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau

selisih penghitungan perolehan suara kepada:

- a. KPPSLN untuk Pemungutan Suara melalui metode TPSLN dan KSK; dan
 - b. PPLN untuk Pemungutan Suara melalui metode Pos.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwaslu LN, KPPSLN dan PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus dengan dengan formulir Model C.Hasil-PPWP LN dan Model C.Hasil LN-DPR.
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPSLN dan PPLN seketika melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - (5) Ketua KPPSLN dan PPLN dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPSLN dan PPLN meminta pendapat dan/atau rekomendasi Panwaslu LN yang hadir.
 - (7) KPPSLN dan PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu LN.
 - (8) KPPSLN dan PPLN wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Penghitungan Suara pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua PPLN
 - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN sebagai keberatan Saksi, dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPSLN dan PPLN.
 - (10) Keberatan Saksi yang diterima, dan belum atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) pada Penghitungan Suara terhadap suara yang diperoleh dari metode Pemungutan Suara melalui Pos dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN dan ditandatangani oleh ketua KPPSLN dan PPLN.
 - (11) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, KPPSLN dan PPLN wajib mencatat dengan kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan PPLN.

Pasal 100

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Panwaslu LN, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Panwaslu LN terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Pasal 101

- (1) KPPSLN TPSLN dan KSK menyampaikan salinan hasil Penghitungan Suara kepada PPLN untuk diumumkan.
- (2) PPLN mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya yang tertuang dalam formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN, Model Salinan C.Hasil-DPR LN untuk masing-masing metode Pemungutan Suara di tempat yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) KPPSLN wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN, dan/atau Model Salinan C.Hasil-DPR LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi dan Panwaslu LN yang hadir pada Hari dan tanggal Penghitungan Suara.
- (4) Dalam hal salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat disampaikan pada hari dan tanggal Penghitungan Suara, penyampaian kepada Saksi dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Penghitungan Suara.
- (5) Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPSLN dan Panwaslu LN tidak hadir dalam Penghitungan Suara, salinan formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN dapat diserahkan kepada PPLN untuk disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu LN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara.
- (6) Dalam hal KPPSLN dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) PPLN wajib memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (8) PPLN wajib mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk diumumkan di laman KPU melalui Sirekap.

Pasal 102

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di Kantor PPLN.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berisi sampul yang masing-masing memuat:
 - 1) formulir Model C.Hasil-PPWP LN b bertanda khusus;
 - 2) Sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-

- PPWP LN bertanda khusus;
- 3) Sampul berisi formulir Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus;
 - 4) Sampul berisi formulir Model C-KPU LN bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN dan Model C.Tanda Terima- KPU LN;
 - 5) Sampul berisi formulir Model C. PENDAMPING-KPU LN, Model C. PEMBERITAHAUAN-KPU LN, dan Model A-Surat Pindah Memilih LN;
 - 6) Sampul berisi formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN LN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS LN-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih PPLN, Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN;
 - 7) sampul berisi Surat Suara Sah Presiden dan Wakil Presiden;
 - 8) sampul berisi Surat Suara Tidak Sah Presiden dan Wakil Presiden;
 - 9) sampul berisi Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 10) sampul berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
- b. kotak suara Pemilu anggota DPR, yang berisi:
- 1) formulir Model C.Hasil-DPR LN bertanda khusus;
 - 2) sampul berisi Surat Suara Sah DPR;
 - 3) sampul berisi Surat Suara Tidak Sah DPR;
 - 4) sampul berisi Surat Suara Tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
 - 5) sampul berisi Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (3) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir dengan menggunakan Surat Pengantar LN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara kepada PPLN.
 - (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi formulir Model C-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN, dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN yang dimasukkan ke dalam sampul tersegel dan berada di luar kotak suara.
 - (5) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi, dan/atau Panwaslu LN.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara diluar negeri berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPSLN, KSK dan Pos.

Pasal 104

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPLN.
- (2) Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Panwaslu LN, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Panwaslu LN dapat mengusulkan Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan ulang Surat Suara di TPSLN harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPSLN dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPLN dari TPSLN, Saksi, dan Panwaslu LN, PPLN melakukan penghitungan suara ulang untuk TPSLN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Penghitungan Suara ulang di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPLN.

Pasal 106

Penghitungan Suara ulang untuk TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPLN.

Pasal 107

- (1) Formulir Model C-KPU LN bertanda khusus, Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU LN, Model Salinan C.Hasil-PPWP LN bertanda khusus m, dan Model Salinan C.Hasil-DPR LN bertanda khusus, yang

- diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Penghitungan Suara Ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPSLN berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di KSK dan Pos.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, LANJUTAN DAN SUSULAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 109

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Pasal 110

- (1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara ulang.

- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi melalui Situng.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 111

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- (3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

Pasal 112

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - i. bekerja di luar domisilinya.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib meminta formulir A.Pindah Memilih kepada PPS tempat asalmemilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara

ulang.

Pasal 113

- (1) Surat suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, disediakan:
 - a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 114

- (1) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan surat suara.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.
- (3) KPU mencetak dan mendistribusikan penambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

- (1) Formulir Model C-KPU bertanda khusus dan Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil- DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Pemungutan Suara ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 117

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang surat suara di PPK.

- (2) Penghitungan Surat di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di tps yang bersangkutan.
- (4) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Pasal 118

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b.
- (2) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK.

Pasal 119

Penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.

Pasal 120

- (1) Formulir Model C-KPU bertanda khusus dan Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, serta formulir Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke

- dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Penghitungan Suara Ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 121

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
- a. Memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang menetapkan jadwal:
- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau seleksi, dan pelantikan anggota KPPS, PPS, dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN.Ulang-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang;
 - e. penyampaian hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dari KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi kepada KPU;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. pelaksanaan:
 1. penetapan Pasangan Calon terpilih;
 2. penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
 - h. penyampaian nama Pasangan Calon terpilih, atau nama-nama calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada:

1. Pasangan Calon dengan tembusan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (3) Setelah menerima perintah dari KPU sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
- a. melaksanakan Pemungutan Suara ulang pada daerah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 - b. menyampaikan hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 123

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Peserta Pemilu untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS.
- (4) KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN.PSU-MK kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 124

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK.
- (2) Dalam hal sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang:
 - a. meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK;
 - b. berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK; atau
 - c. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di

kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.

Pasal 125

- (1) Surat suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi disediakan:
 - a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan surat suara.

Pasal 126

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 127

- (1) Formulir Model C-KPU bertanda khusus, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK, serta disegel dan dikunci.

Pasal 128

- (1) KPU menetapkan hasil Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah keputusan KPU ditetapkan.

- (3) Penyampaian keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang; dan
 - b. berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 130

- (1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. menyusun dan menetapkan tahapan, dan jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau seleksi dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - d. pelaksanaan hari dan tanggal Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS;
 - e. penyampaian Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dari KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi kepada KPU;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi;
 - g. pelaksanaan:
 1. penetapan Pasangan Calon terpilih;
 2. penghitungan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan

3. penetapan calon anggota DPD terpilih; dan
- h. penyampaian nama Pasangan Calon terpilih atau nama calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada:
 1. Pasangan Calon dengan tembusan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 3. calon anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD.
- (3) Setelah menerima perintah dari KPU sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. melaksanakan Penghitungan Suara ulang dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pada daerah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 - b. menyampaikan hasil Penghitungan Suara ulang dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 131

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Peserta Pemilu untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 132

- (1) Formulir Model C-KPU bertanda khusus, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil- DPR bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus, Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus, dan Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci.

Pasal 133

- (1) KPU menetapkan keputusan hasil Penghitungan Suara ulang dengan keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah keputusan ditetapkan.
- (3) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang; dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagian Kedua

Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan

Pasal 135

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara lanjutan di TPS.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara di TPS yang terhenti.

Pasal 136

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara.

Pasal 137

- (1) Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila

- penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 138

Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara.

Pasal 139

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas formulir:
- a. Model C-KPU bertanda khusus yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C-KPU Aceh bertanda khusus yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - c. Model C.Hasil-PPWP bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Model C.Hasil-DPR bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR;
 - e. Model C.Hasil-DPD bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
 - f. Model C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - g. Model C.Hasil-DPRA bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Aceh;
 - h. Model C.Hasil-DPRP bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua;
 - i. Model C.Hasil-DPRPB bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua Barat;
 - j. Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- k. Model C.Hasil-DPRK bertanda khusus yang merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota;
- l. Model Salinan C.Hasil-PPWP bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- m. Model Salinan C.Hasil-DPR bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR;
- n. Model Salinan C.Hasil-DPD bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPD;
- o. Model Salinan C.Hasil-DPRD Provinsi bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- p. Model Salinan C.Hasil-DPR Aceh bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Aceh;
- q. Model Salinan C.Hasil-DPRP bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua;
- r. Model Salinan C.Hasil-DPRPB bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Papua Barat;
- s. Model Salinan C.Hasil-DPRD Kab/Kota bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- t. Model Salinan C.Hasil-DPRK bertanda khusus yang merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota;
- u. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang merupakan Pernyataan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- v. Model C.PENDAMPING-KPU yang merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- w. Model C.PENDAMPING-KPU yang merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- x. Tanda Terima yang merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS;
- y. Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- z. Model C.PEMBERITAHUAN.Ulang-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih;
- aa. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- bb. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;

- cc. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK;
 - dd. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU yang merupakan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK;
 - ee. MODEL A-Daftar Pemilih Pindahan yang merupakan Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ff. MODEL A-Surat Pindah Memilih yang merupakan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, kecuali formulir terkait penyusunan daftar Pemilih.

BAB VIII TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LOKASI KHUSUS

Pasal 140

- (1) TPS dapat dibentuk pada lokasi khusus dengan ketentuan:
 - a. terdapat Pemilih yang terkonsentrasi di suatu tempat yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih pada hari Pemungutan Suara; dan
 - b. jumlah Pemilih di suatu tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - i. bekerja di luar domisilinya.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;
 - b. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah

- memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau
- e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - b. panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c. relokasi bencana;
 - d. daerah konflik;
 - e. rumah sakit;
 - f. pusat pendidikan/pesantren;
 - g. apartemen/tempat hunian;
 - h. perusahaan tambang; dan
 - i. perusahaan perkebunan.
 - (5) TPS di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Dalam membentuk TPS di lokasi khusus, KPU Kabupaten/Kota berkordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi.

Pasal 141

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
- (2) Pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani penahanan di:
 - a. Kepolisian Sektor;
 - b. Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota;
 - c. Kepolisian Daerah; atau
 - d. Kejaksaan,dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- (4) Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, berlaku ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 142

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih.
- (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A-Surat Pindah Memilih dari Pemilih; dan
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) Hari sebelum Pemungutan Suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- (6) Pasien atau keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan memilih atau PPS asal tempat pasien dan keluarga pasien terdaftar.

Pasal 143

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan/atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

Pasal 144

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:

- a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- c. PPS memberikan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
- d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

Pasal 145

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan suatu wilayah tidak dapat didirikan TPS, Pemilih yang terdaftar pada TPS yang terkena bencana alam tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan:
 - a. pendataan Pemilih yang tertimpa bencana alam;
 - b. pengelompokan Pemilih sesuai dengan Dapil awal; dan
 - c. pendirian TPS berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 146

Pelayanan terhadap hak pilih Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142 ayat (5), dan Pasal 143 diberikan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara

selesai.

BAB IX PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT

Pasal 147

- (1) Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken.
- (2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan distrik mengadministrasikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) Pedoman pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 148

KPU menggunakan alat bantu berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.

Pasal 149

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, terdiri atas:
 - a. ponsel pintar;
 - b. aplikasi Sirekap;
 - c. jaringan internet; dan
 - d. paket data internet.
- (2) Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan ponsel pintar yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (3) Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi berupa:
 - a. dapat terhubung dengan koneksi internet;
 - b. dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan
 - c. dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto.
- (5) Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1

(satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Pasal 150

Ketentuan mengenai penggunaan Sirekap ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83); dan
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...